



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. Brawijaya No. 25 99616 09713336960

[dpmpstp.merauke.go.id](http://dpmpstp.merauke.go.id)

Pemerintah Kab. Merauke / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu

# Izin Pendirian dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja

No. SK :

## Persyaratan

1. Pengantar dari Kelurahan/Kampung;
2. Foto Ruang Kelas (tempat pelatihan);
3. Fotocopy KTP;
4. Fotocopy Akta Pendirian;
5. Surat Permohonan;
6. Fotocopy IMB;
7. Fotocopy NIB;
8. Struktur Organisasi;
9. Sertifikat Tenaga Pengajar (Instruktur Lembaga Pelatihan Kerja);
10. Izin Lama (perpanjang);
11. Rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
12. Pas Photo ukuran 4 x 6 (2 lembar);
13. Meterai 6.000 (2 lembar).
14. Fotocopy NPWP

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan
2. Menunggu proses pemeriksaan berkas persyaratan dan proses penetapan SK/Izin;
3. Pengambilan Surat Izin Pendirian dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

sejak diterimanya dokumen/berkas secara lengkap dan benar

## Biaya / Tarif



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Brawijaya No. 25 99616 09713336960

[dpmptsp.merauke.go.id](http://dpmptsp.merauke.go.id)

Pemerintah Kab. Merauke / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Izin Pendirian dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja

### Pengaduan Layanan

#### a. Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan

1. Unit Pelayanan Pengaduan dan Informasi;
2. Ruang pengaduan di Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan Jl. Brawijaya No. 25 Merauke Papua;
3. E-mail : BMD-Merauke@yahoo.co.id; Tlp/Fax :(0971)3336960;
4. Kotak Pengaduan/Saran;
5. Media Surat;
6. Website : merauke.hostingiix.net

#### b. Penanganan Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduandengan tahapan sebagai berikut :

1. Cek administrasi;
2. Cek Lapangan;
3. Koordinasi internal/eksternal;
4. Koodinasi instansi terkait.

#### c. Respon pengaduan 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya pengaduan;

#### d. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.